



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Balangan
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Balangan
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Balangan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Balangan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD bersama dengan Masyarakat Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah Kabupaten.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Balangan.
17. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah suatu petunjuk dalam proses pencalonan, pemilihan, penyempurnaan penetapan dan pelantikan Kepala Desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tahap penjaringan.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Pilih adalah hak memilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjut disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan/pembagian kelompok pemilih pada satu atau beberapa dusun atau beberapa RW menjadi suatu kelompok pemilih dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan jumlah pemilih antar wilayah kelompok pemilih.
30. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administrative Bakal Calon Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

33. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan
38. Tanda Gambar adalah foto Calon Kepala Desa.
39. Hari adalah hari kerja.
40. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
41. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
42. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dipengadilan.
43. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokan waktu berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

Pasal 6

Sub kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah di bentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten pada pemilihan Kepala Desa serentak.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di bentuk melalui keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh BPD dengan menunjuk sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya :
 - a. 2 (dua) orang Perangkat Desa;

- b. 2 (dua) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
 - (4) BPD memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD di tetapkan.
 - (5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) melewati batas waktu yang ditetapkan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
 - (6) Camat wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima.
 - (7) Dalam hal BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.
 - (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengumuman pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibentuk oleh BPD.

Pasal 8

Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;

- i. melakukan bimbingan teknis kepada pelaksana pemungutan suara KPPS;
 - j. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menyampaikan calon Kepala Desa kepada BPD;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - n. menerapkan protokol kesehatan covid-19.
- (2) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh BPD.
- (4) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana sebagai berikut :
 “demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Petugas KPPS berdasarkan musyawarah.
- (2) KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) KPPS berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Ketua dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa bersangkutan;
 - b. Tokoh masyarakat; dan/atau
 - c. Unsur Masyarakat.
- (4) Jumlah KPPS yang dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.
- (5) Tugas pokok Petugas KPPS adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon Kepala Desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;

- e. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel
- f. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
 - d. sebagai penduduk Desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.
- (4) Daftar pemilih pada setiap Desa dibagi menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) wilayah pemilihan.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berupa RT atau RW, pemisahan RT atau RW maupun penggabungan RT atau RW.
- (6) Pembagian wilayah pemilihan dilaksanakan pada musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk atau lokasi tempat tinggal penduduk.

Paragraf 1 Penetapan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimuktahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

- (2) Pemuktahiran dilakukan terhadap data penduduk karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili lain;
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara menurut pembagian wilayah pemilihan.
- (4) Daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

Paragraf 2
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 13

- (1) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar, segera aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan selanjutnya di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

- (4) Daftar pemilih tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Paragraf 3
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan daftar pemilih tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan Daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (7) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batas waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (8) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang dimaksud ayat (7) dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai alamat di KTP atau KK dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dilaksanakannya pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi :
 - a. surat suara beserta ;
 - b. bilik suara dan kotak suara; dan
 - c. perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara, alas papan tulis dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 16

- (1) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Surat suara untuk masing masing wilayah pemilihan dibedakan oleh warna :
 - a. wilayah pemilihan 1 (satu) berwarna kuning;
 - b. wilayah pemilihan 2 (dua) berwarna biru;
 - c. wilayah pemilihan 3 (tiga) berwarna hijau;
 - d. wilayah pemilihan 4 (empat) berwarna ungu;
 - e. wilayah pemilihan 5 (lima) berwarna merah.
- (3) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas HVS dengan ukuran 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertical atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh; dan
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan.
- (5) Tambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan dalam berita acara.

- (7) Penyediaan surat suara dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (8) Dalam proses penyediaan surat suara, Panitia Pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (9) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (10) Secara periodik surat suara yang selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Di setiap TPS disediakan kotak suara dan bilik suara.
- (2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk Desa yang hanya ada terdapat 1 (satu) TPS maka disediakan 3 (tiga) kotak suara sebagai cara untuk membagi wilayah pemilihan dalam satu Desa.
- (4) Untuk Desa yang jumlah TPSnya lebih dari 1 (satu), maka setiap TPS disediakan 1 (satu) kotak suara.
- (5) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah.

Pasal 18

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 19

- (1) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan bilik suara dan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya dilakukan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pendistribusian surat suara ke Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

BAB III
PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan jangka waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak berstatus sebagai TNI/POLRI;
 - i. mendapat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
 - j. mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kemudian ditindaklanjuti dengan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Balangan;
 - k. bersedia mengundurkan diri bagi calon Kepala Desa yang berasal dari BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - l. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. berkelakuan baik;
 - q. berbadan sehat/bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya; dan
 - r. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy akta kelahiran yang dilagalisir pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
 - i. surat pengunduran diri tertulis dari pimpinan partai politik sesuai dengan Tingkatannya;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan :
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
 - k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 7. bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari BPD;
 8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 9. apabila terpilih menjadi Kepala Desa sanggup dan bersedia berdomisili di Desa tersebut; dan
 10. akan berkomitmen terhadap nilai sosial budaya berdasarkan hak usul-usul Desa setempat.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa mengajukan cuti sampai selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - (5) Dalam hal Kepala Desa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menunjuk pelaksana harian.

Bagian Kedua
 Penelitian, Penetapan dan
 Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan dari Pejabat yang berwenang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di buka.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk menunjukkan dokumen aslinya atas fotocopy dokumen persyaratan calon Kepala Desa yang dilampirkan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

Dalam hal setelah diumumkan, terdapat Calon Kepala Desa berhalangan tetap sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih Desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga
Seleksi Tambahan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan Seleksi Tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menentukan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan seleksi tambahan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan seleksi tambahan.

Bagian Keempat Penetapan Calon

Pasal 27

- (1) Penetapan Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara penetapan calon Kepala Desa disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat mengumumkan melalui media masa, Radio Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai kondisi budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;

- b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa dilarang :
- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - l. dalam hal terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan Kepala Desa dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (4) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan :

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain; dan
- c. dapat dibatalkan sebagai calon Kepala Desa dengan bukti dukung lebih dari 2 (dua) kali melanggar larangan kampanye setelah mempertimbangkan masukan dari BPD dan Camat.

BAB V MASA TENANG

Pasal 30

Masa tenang pemilihan kepala desa yaitu selama 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN, PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 31

Hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dan memiliki tanda daftar sebagai pemilih di TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara dilakukan oleh Pemilih dengan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
- (3) Pelaksanaan hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun.
- (4) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (5) Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan serta dihadiri saksi-saksi calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain dapat membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan Kotak Suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 35

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata tertib pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS, dalam hal Ketua KPPS berhalangan surat suara dapat ditandatangani oleh salah satu anggota KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada satu (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara terdapat tulisan, catatan atau coretan;
 - b. surat suara rusak atau robek;
 - c. surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang sudah disediakan;
 - d. pemilih mencoblos dua atau lebih calon Kepala Desa dalam 1 (satu) surat suara.

Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis.
- (3) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga Desa yang ikut menyaksikan pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS pada hari

pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara.

- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat di tanda tangani oleh saksi calon.
- (5) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan suara kepada masing-masing seksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar selinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tempat umum.
- (6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar distempel label atau segel.
- (7) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Kecamatan;
 - b. nama Desa;
 - c. nama TPS;
 - d. jumlah pemilih;
 - e. nama para calon;
 - f. tanggal pelaksanaan pemilihan;
 - g. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - h. hasil penghitungan Suara;
 - i. tanda tangan KPPS dan saksi apabila ada.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di sekretariat Panitia Pemilihan atau salah satu TPS.
- (2) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (5) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah akan dilaporkan sebagai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (2), dimasukkan dalam amplop yang ada pada bagian luar ditempel label, segel atau distempel.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Kecamatan;
 - b. nama Desa;
 - c. jumlah TPS;
 - d. jumlah pemilih;
 - e. Nama Para Calon;
 - f. tanggal pelaksanaan pemilihan;
 - g. hasil penghitungan suara;
 - h. tempat, tanggal, dan waktu; dan
 - i. tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan saksi apabila ada.
- (8) Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak diumumkan melalui media informasi yang ada di Desa.
- (9) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

BAB VII PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan.
- (2) BPD menyampaikan Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Kepala Desa paling

lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Surat Keputusan BPD tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 42

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa, atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang memuat :
 1. nama dan alamat pelapor;
 2. waktu dan tempat kejadian perkara;
 3. nama dan alamat pelanggar;
 4. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 5. uraian kejadian;
- c. panitia pemilihan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- d. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 44

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa di pertemuan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- d. pernyataan kesepakatan di tandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat final dan mengikat; dan
- f. pernyataan kesepakatan dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak tercapai, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sengketa yang diterima untuk diselesaikan.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak puas terhadap penyelesaian yang diberikan dapat menempuh prosedur hukum di Pengadilan.
- (5) Prosedur hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 46

Terhadap prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), maka :

- a. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa;
- b. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi terdakwa, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa;
- c. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sebagai Kepala Desa.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 48

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 49

- (1) Tahapan pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 50

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara;
 - e. undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 52

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya bersumber dari ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak terbiayai oleh APBD Kabupaten.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XII
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 55

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati dapat menjadwalkan ulang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 20) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,



ttc

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttc

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**